

SUDUT PANDANG DEPORTASI PADA HUKUM INTERNASIONAL (DEPORTATION IN POINT VIEW OF INTERNATIONAL LAW)

Afrisyab Zacki Martendi

Politeknik Imigrasi, Indonesia
Email: afrisyafzacky0@gmail.com

Ika Kurnia Hardianty

Email: ikakurniahardianty9@gmail.com
Politeknik Imigrasi, Indonesia

Jeane Christine Siahaan

Email: jeanechristine17@gmail.com
Politeknik Imigrasi, Indonesia

ABSTRACT

Immigration is an institution in terms of controlling and enforcement against foreigners, immigration in this case has a big impact on Indonesia. One implementation action from the immigration authorities for foreigners who are suspected or supposed to be dangerous around and can disturb public order. Based on the statement, it can be concluded the formulation of the problem is how international law views immigration measures, namely deportation. The research method that is to compile a journal is to use normative-empirical methods. Indonesian immigration authorities should urge foreign nationals to comply with the applicable provisions in Indonesia so that there are no harms to the public.

Keywords: *immigration, immigration checkpoints, foreigners*

ABSTRAK

Keimigrasian merupakan suatu instansi dalam hal pengawasan serta penindakan terhadap orang asing, keimigrasian pada hal tersebut memberikan dampak yang besar untuk Indonesia. Satu implementasian dari penindakan yang di lakukan keimigrasian yaitu deportasi. Deportasi memiliki pengertian suatu tindakan dari pihak keimigrasian untuk WNA maupun orang asing yang di duga atau patut di duga dapat membahayakan sekitar serta dapat mengganggu ketertiban umum. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan rumusan masalahnya yakni bagaimana hukum internasional memandang tindakan keimigrasian yaitu deportasi. Pada metode penelitian yakni untuk menyusun jurnal adalah menggunakan metode normatif-empiris. Pihak keimigrasian Indonesia harus menghimbau warga negara asing untuk mematuhi ketentuan yang berlaku di Indonesia supaya tidak terjadi pihak yang di rugikan terhadap masyarakat banyak.

Kata kunci : *keimigrasian, tempat pemeriksaan keimigrasian, orang asing*

PENDAHULUAN

Indonesia ialah negara yang merdeka, yang memiliki kedaulatan serta mempunyai suatu Konstitusi, Konstitusi tersebut ialah UUD N RI Tahun 1945 yang sebagaimana menjadi suatu landasan untuk berpijak pada pembuatan suatu kebijakan pemerintahan negara Indonesia. Maka, diperlukannya suatu aturan ataupun hukum yang mengatur mengenai pendeportasian. Dalam hal ini, semakin hari semakin banyak orang asing dari negara sahabat yang datang ke Indonesia. Diantaranya ada yang datang sebagai pelancong (*tourist*). Ia dapat dikatakan hanya tinggal sementara waktu maupun menjalankan tugasnya dan tinggal untuk beberapa tahun di negara yang bersangkutan ataupun negara yang dituju.

Hal ini tak terlepas dari dampak positif dan negatif yang timbul karena diakibatkan oleh kedatangan orang asing ataupun warga negara asing. Maka respon kita terhadap hal tersebut pihak keimigrasian harus berusaha mencari jalan keluar untuk mengurangi atau menghindari hal-hal yang kelak dapat menimbulkan kerugian negara dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Bersinggungan dengan hal tersebut, dengan membawa konteks hal yang menguntungkan kehadiran orang asing juga dapat mengakibatkan hal yang merugikan bagi kepentingan negara kita ketika mereka berada di wilayah negara Indonesia. Hal tersebut dapat membahayakan keamanan serta ketentraman negara. Apabila terjadi demikian, maka dari itu untuk negara yang merasa terganggu akibat orang asing tersebut dapat memberikan suatu tindakan keimigrasian. Tindakan keimigrasian dalam teknisnya yang sering diambil oleh negara ialah Deportasi atau dengan kata lain suatu hal pengusiran orang asing yang bersangkutan dari wilayah negara pemegang kedaulatan.

Pengertian dari deportasi sendiri sebenarnya sudah banyak diketahui masyarakat setidaknya sudah sampai masuk di kalangan masyarakat tertentu, terutama para ahli hukum. Tertuliskan pada pasal 1 butir 36 dalam UU No. 6 Tahun 2011 terkait Keimigrasian yang pada intinya ditujukan mengenai deportasi ialah suatu tindakan paksa untuk mengusir WNA dari kawasan Indonesia. Deportasi ialah pengusiran WNA yang karena didalam daerah tersebut tidak dikehendaki oleh negara yang bersangkutan, sehingga dipaksa untuk keluar wilayah negara tersebut. Serta pada dasarnya pengusiran bukan merupakan hukuman namun lebih ke sebuah tindakan administrasi yang merupakan perintah dari pemerintah yang memiliki tujuannya yakni menentkukan orang asing untuk keluar wilayah negara yang bersangkutan dan tentunya memiliki kewenangan atas pemberian tindakan tersebut. Landasa alasan yang digunakan oleh negara guna

mengusir orang asing ataupun yang kita sebut sebagai WNA dari kawasannya bergantung terhadap kepentingan nasional suatu negara yang berkaitan. Misalnya yaitu adanya pengimplementasian terkait alasan yang digunakan oleh negara untuk mengusir orang asing dari wilayahnya permisalan yang dikarenakan oleh suatu alasan politis.

Berlandaskan Deklarasi Juanda, pada 13 Desember 1957, negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Yakni merupakan negara yang diapit oleh 2 samudera serta 2 benua, Indonesia juga mempunyai tantangannya sendiri untuk mengimplementasikan fungsi keimigrasiannya. Terdapat 10 negara yang memiliki batasan secara tidak langsung maupun langsung dengan negara Indonesia, baik perbatasan daratnya maupun perbatasan lautnya. Menurut data yang peneliti kumpulkan dari website imigrasi.go.id per tanggal 14 Oktober 2017, adanya 203 Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang terdapa di semua wilayah Indonesia, yang meliputi 33 bandar udara, 91 pelabuhan laut, serta 79 pos lintas batas. Adanya Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang banyak ini tentu dapat menjadikan peranan institusi Imigrasi sangat penting untuk menjaga keamanan tiap-tiap perbatasannya. Sampai saat ini mungkin negara Indonesia ialah negara dengan Tempat Pemeriksaan Imigrasi paling banyak di dunia Hukum internasional tentunya menetapkan hak serta kewajiban tiap negara. Sebab hal yang wajib diurus oleh hukum internasional ialah negara. Maka dirasa perlunya untuk mendapatkan suatu kejelasan tentang apa yang dimaksud dengan suatu negara. Subjek hukum internasional sendiri ialah negara-negara, adanya pembentukan suatu negara diperlukan unsur-unsur konstitutif, yaitu adanya penduduk tetap, dan memiliki wilayah tertentu serta adanya Pemerintah, dan kedaulatan. (Boer Mauna, 2011). Namun, suatu Negara sebagai konsep ilmu politik telah terwujud apabila adanya memiliki ketiga unsur konstitutif, yakni jika telah dipenuhi oleh sesuatu kesatuan politik yaitu suatu penduduk, wilayah, serta pemerintah yang memiliki kedaulatan, dimana 3 unsur ini merupakan suatu unsur konstitutif yakni yang merupakan suatu tradisionil dari negara tersebut. (Samidjo, *Ilmu Negara*, 1997).

Wilayah dari suatu negara sudah barang tentu yang dihuni oleh suatu penduduk. Sedangkan suatu penduduk yang menghuni suatu wilayah negara yang terdiri dari dua kelompok, yaitu yang pertama kelompok penduduk yang berasal dari warga negara setempat dan kelompok yang kedua ialah penduduk yang bukan berasal dari warga negara setempat. Maka penduduk yang bukan berasal dari warga negara setempat ini yang biasanya disebut dengan orang asing. Kedua jenis tersebut haruslah selalu tunduk serta patuh pada tata hukum negara tersebut.

Terdapat hal-hal penting yang berkenaan dengan masuknya WNA ke negara yang bukan negara mereka, yakni sebagai berikut :

- a. Adanya kewajiban negara untuk mengizinkan semua orang asing ataupun WNA yang akan masuk ke negara yang mereka tuju.
- b. Negara memiliki kewajiban dalam mengizinkan mereka yang hendak masuk. Namun dengan terdapat persyaratan bahwa negara itu memiliki hak untuk menolak golongan tertentu yang tidak sesuai aturan oleh peraturan yang ada.
- c. Negara dapat terikat untuk memberi izin WNA atau orang asing masuk namun bisa menentukan persyaratannya yang terkait dengan izin masuk yang bersangkutan.
- d. Negara memiliki hak penuh untuk tidak mengizinkan semua WNA menurut kehendak setiap negara yang bersangkutan.

Menurut pernyataan tersebut, bisa disimpulkan yaitu bagaimana hukum internasional memandang tindakan keimigrasian yaitu deportasi.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini adanya menggunakan Metode yuridis normatif. Metode penelitian ini hanya mencakup peraturan-peraturan tertulis. Maka dari itu, sangat berkaitan dengan sumber-sumber kepustakaan dikarenakan membutuhkan data-data sekunder mengenai kepustakaan.

Dalam penelitian hukum, hukum tertulis normatif yang di jelaskan dengan bahasa yang digunakan ialah bahasa hukum dan macam-macam aspek seperti teori, filsafat, perbandingan hukum, struktur atau komposisi, koherensi, penjelasan umum tiap artikel, kekuatan serta formalitas mengikat dari suatu hukum. Maka, kita dapat menarik kesimpulan bahwa penelitian hukum normatif ini memiliki cakupan yang cukup luas.

Metode pengumpulan data yang di gunakan ialah data sekunder yang dikumpulkan dengan cara mencari studi kepustakaan, mencari data sekunder yaitu data yang didapat melalui penelitian kepustakaan guna memperoleh landasan teoritis. Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) yang merupakan suatu alat yang dilakukan melalui data tertulis dengan membaca, mengkaji, mempelajari bahan- bahan referensi yang meiliki kaitannya dengan materi yang dibahas untuk mendapatkan data sekunder. Data sekunder yang di gunakan yaitu berupa Undang-Undang serta peraturan yang berlaku.

Teknik analisa datanya yaitu menggunakan logika berpikir yang suatu penalaran hukumnya datang dari gabungan pola berpikir dalam persoalan hukum yang nyata. Proses-proses yang terjadi dalam logika berpikir yakni dengan adanya abstraksi hukum, asas hukum, nilai hukum, norma hukum, serta konsep hukum yang menjadi rumus secara harfiah yang terdapat dalam

aturan hukum positif, setelah itu adanya penjelasan dan di implementasikan untuk menjadi suatu penyelesaian masalah hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN DEPORTASI

Deportasi yakni pertama kali dikenal di negara bagian Eropa dengan adanya terlebih dahulu terdapat di lembaga keimigrasian pada negara-negara tersebut. Kehadiran suatu pendeportasian di negara bagian Eropa penyebabnya dikarenakan ada suatu pengasingan dan pengusiran para penjahat atau pembuangan tahanan yaitu orang-orang politik yang melakukan suatu tindakan kriminal pada negara-negara Eropa.

Sesuai yang terjadi di lapangannya, dahulu deportasi merupakan suatu bentuk hal pengasingan, hal pengusiran dan hal pembuangan untuk penjahat. Hal ini dilakukan karena atas perbuatan yang mereka lakukan. Biasanya penjahat-penjahat tersebut dipindahkan ke daerah lain dikarenakan suatu alasan tertentu.

Pada negara Amerika Serikat (AS). hukum tentang deportasi yang pertama ialah *Alien Act* pada 1798. Menurut hukum ini Presiden dapat memberi tindakan deportasi orang asing yang dianggap membahayakan. Selama dekade pertama abad ke-20 beberapa orang asing yang dianggap subjektif diberi tindakan deportasi terutama bagi yang anarkis serta menyebarkan sosialisme. Pada tahun 1980 dan 1990, adanya terjadi suatu peningkatan jumlah imigran ilegal dari negara Amerika Latin. Amerika Tengah, Haiti, serta Kuba yang ingin mencoba masuk ke Amerika Serikat (AS) melalui berbagai jalur yang ada. Maka pada zaman sekarang, kasus deportasi merupakan suatu bagian besar yang terjadi pada imigran ilegal diberbagai negara.

Deportasi sendiri memiliki perbedaan yang dapat dipahami dengan ekstradisi. Definisi ekstradisi yaitu adanya tindakan suatu penyerahan seseorang oleh suatu negara pada negara yang meminta penyerahan. Namun, seorang individu telah didakwa/dihukum karena melakukan kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan serta pada yurisdiksi negara yang meminta penyerahan. Sebab berhak menuntut serta menghukum ataupun bertindak penahanan terhadap orang asing yang bersangkutan.

Tindakan ekstradisi ini tentunya pada dasarnya sudah didasarkan pada sebuah perjanjian. Dengan ini, tidak berarti bila perjanjian tidak ada. Oleh karena itu, ekstradisi tidak dapat dilaksanakan. Ekstradisi masih dapat dilaksanakan apabila didasarkan pada hubungan yang baik dengan negara bersangkutan. Namun, negara yang memiliki wewenang tidak memiliki kewajiban untuk diharuskan menyerahkan dikarenakan harus sesuai pada persyaratan serta hubungan baik.

Adanya perbedaan yang terlihat dengan deportasi di dalam suatu istilah hukum keimigrasian. Selaras dengan peraturan keimigrasian Indonesia yaitu yang terdapat pada UU No. 6 Tahun 2011 mengenai keimigrasian Indonesia. Yakni yang pada intinya deportasi ialah termasuk TAK pada WNA yang masuk di wilayah Indonesia yang dikarenakan bertindak hal yang berbahaya serta pantas dianggap membahayakan ketertiban serta keamanan umum ataupun adanya tindakan yang tidak menghormati atau menaati aturan undang-undang yang berlaku di Indonesia. (Undang-Undang tentang Keimigrasian, UU No, 6 Tahun 2011, LN Tahun 2011 Nomor 52, Pasal 1 angka 36). Pada intinya suatu tindakan administratif keimigrasian yang berupa deportasi berlaku pada orang asing yang masuk di daerah Indonesia dikarenakan adanya suatu usaha guna menghindari dari ancaman serta dalam hal pelaksanaan hukumannya, maka hukuman dilakukan di negara tersebut. (Undang-Undang tentang Keimigrasian, UU No, 6 Tahun 2011, LN Tahun 2011 Nomor 52, Pasal 75 ayat 3).

Fungsi serta tujuan dari tindakan deportasi ialah sebuah aktivitas yang dalam menegakkan hukum pada WNA yang berada di daerah tertentu dengan mengeluarkannya secara tidak terhormat ke negara asalnya. Tidak terhormat tidak sama artinya dengan memberi perlakuan tidak dengan semestinya namun hal ini dilakukan tanpa mengurangi rasa kemanusiaan terhadap orang yang dideportasikan. Dengan adanya suatu tindakan yang berupa deportasi maka dari itu, warga negara asing harus menghormati serta mematuhi hukum juga peraturan-peraturan yang berlaku di negara tersebut.

Didalam pernyataan dibagian sebelumnya yang menjadi suatu objek dari deportasi tersebut ialah orang asing. Untuk itu maka perlu dibedakan pemahaman mengenai orang asing dan pemahaman mengenai siapa warga negara. Hal ini penting dikarenakan hal ini berhubungan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk masing-masing golongan tersebut, yang tentunya memiliki perbedaan dilapangannya serta adanya perbedaan disegala bidang aspek kehidupan.

Oleh karena itu, untuk mengatur kewarganegaraannya, setiap negara harus memiliki suatu UU. Sehingga dapat diketahui dari Undang-Undang tersebut siapa saja yang merupakan warga negara serta siapa saja merupakan orang asing. Antara warga negara serta orang tentunya memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersendiri seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Maka dapat diwajarkan bahwa warga negara memiliki kewajiban yang lebih banyak dan hal ini lebih berat terhadap negaranya sendiri daripada kewajiban orang asing yang kebetulan saja berada di negara tersebut. Begitu juga dengan hak warga negaranya lebih banyak daripada hak yang dimiliki orang asing.

Didalam Pasal 27 butir 2 No. 39 Tahun 1999 mengenai HAM searah dengan Pasal 23 *The Universal Declaration of Human Right* yaitu: “*Setiap orang berhak atas pekerjaan, memilih pekerjaan, menikmati kondisi pekerjaan yang baik dan perlindungan atas ancaman pengangguran*”.

Hak itu memberikan kebebasan pribadi yang menjadi hak fundamental yang tak bisa dipisahkan serta tak bisa dikurangi. Sampai saat ini, pasar kerja luar negeri terlihat masih menjadi andalan WNI guna mencari pekerjaan, paling utama pada sector semi-skilled occupations yaitu merupakan suatu pekerjaan dang latar belakang pendidikan yang rendah. (Liza Shahnaz dan Nurzamzam, tth).

Oleh karena itu, adanya pemberian contoh hak tersebut membuat migrasi WNI ke luar negeri juga dalam hal ini mayoritas migrasi yaitu banyak yang ingin memasuki negara tetangga laing dekat seperti negara Malaysia. Alasan utama dipilihnya negara Malaysia dijadikan sebagai tempat TKI mencari tempat kerja ataupun pekerjaan yaitu memiliki kesamaan bahasa serta kebiasaan yang merupakan. Selain dari hal yang disebabkan batas antar wilayah kabupaten/kota serta provinsi dalam negeri dengan negara tetangga misalnya negara Malaysia yang paling gampang dilewati melalui bermacam cara. Adanya suatu daerah perbatasan yaitu Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, berbatasan secara langsung dengan Kota Tawau Sabah, Malaysia Timur. WNI tersebut banyak melewati daerah perbatasan melalui bermacam cara baik dengan cara yang legal atau dengan cara illegal serta dengan beragam alasan dan tujuannya demi mendapat izin untuk melewati perbatasan.

Selanjutnya WNI tersebut banyak melakukan perbuatan melawan hukum, misalnya WNI masuk ke negara tetangga tanpa dokumen resmi, sehingga sebagian besar WNI tersebut harus dideportasi ke daerah *entry point* terdekat, seperti Kabupaten Nunukan. Berdasarkan data **PUSLITFOBNP2TKI**, dari tahun 2010 hingga 2013, WNI yang dilaporkan dideportasi dari Nunukan yaitu sejumlah 14.059 orang. Banyaknya WNI yang dideportasi dari negara Malaysia di sebagian wilayah perbatasan dalam waktu tersebut bisa diamati dalam table berikut.

Tabel 1.1⁸
Data Deportasi Tahun 2010-2013

No	Debakasi	2010	2011	2012	2013
1	Selapajang Tangerang	60.339	44.432	31.528	19.741
2	Tanjung Pinang	22.244	15.850	7.864	17.748
3	Nunukan	4.215	3.801	3.176	2.867
4	Entikong	1.695	714	2.259	3.739
Total		88.493	64.797	44.827	44.095

Jumlah tersebut belumlah termasuk warga Negara Indonesia yang kembali karena dideportasikan atau tidak ada pencatatannya, yang disebabkan oleh pemulangan ke Indonesia lewat pelabuhan tradisional atau lewat jalur tikus yang ada di banyak daerah perbatasan. Mengingat TKI merupakan salah satu aset nasional yang menghasilkan devisa negara, pemerintah pusat atau pemerintah daerah Indonesia harus selalu siap jika terjadi tindakan deportasi guna menghindari terulangnya kejadian WNI yang bekerja di negara Malaysia di tahun 2002 lalu. Walaupun dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan macam-macam instrument hukum untuk memberikan jaminan serta melindungi WNI, tetapi disisi lain faktanya ialah terdapatnya banyak eksploitasi serta pelanggaran yang dialami oleh warga negara Indonesia, salah satunya hak warga negara Indonesia yang dideportasikan.

DEPORTASI MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Deportasi bukan hanya masalah hukum, tapi juga masalah yang kompleks. Perilaku deportasi juga diberi pengaruh oleh keadaan politik hukum serta politik luar negeri antar negara yang bersangkutan. Oleh karena itu sulit dalam menentukan daftar tindakan yang nisa menyebabkan deportasi, sebab tidak pasti apakah hasil tindakan tersebut mengarah pada deportasi. Contohnya, pengungsi serta pencari suaka dari beberapa negara atau ras baru-baru ini datang ke wilayah Indonesia beberapa, dari Afghanistan, Rohingya, dan Irak.

Indonesia sendiri bukanlah negara yang tidak menandatangani Konvensi Perlindungan Pengungsi dan Pencari Suaka, sehingga Indonesia tidak mempunyai kewajiban untuk menampung pengungsi dan pencari suaka. Indonesia bisa mendeportasi pengungsi dan pencari suaka kembali ke negaranya masing-masing. Namun, Indonesia tidak mendeportasi. Indonesia memilih untuk tidak mendeportasi karena alasan kemanusiaan. Namun, ini tidak berarti bahwa tidak ada garis besar yang menjelaskan kemungkinan perilaku deportasi yang dapat ditemukan. Tentu, ada beberapa aturan yang bisa digali lebih jauh. UU Keimigrasian, menetapkan bahwa WNA yang untuk sementara atau secara permanen melebihi atau melanggar ketentuan izin tinggal dapat dideportasi. Oleh karena itu, WNA bisa dideportasi bila ditemukan masalah dengan izin tinggal WNA tersebut. Selain itu, Pasal 13 UU Keimigrasian memberi daftar WNA yang dilarang masuk ke Indonesia. Salah satu larangan tersebut bisa dicapai melalui deportasi. Sementara itu, daftar WNA yang dilarang masuk ke Indonesia, sebagai berikut:

1. Namanya tercatat pada daftar Penangkalan
2. Tidak mempunyai Dokumen Perjalanan yang sah ataupun berlaku

3. Mempunyai dokumen Keimigrasian yang palsu
4. Tidak mempunyai Visa, tidak termasuk yang diberi kebebasan dari kewajiban mempunyai Visa
5. Sudah memberikan keterangan yang salah dalam mendapatkan Visa
6. Meiliki penyakit menular yang berbayar untuk kesehatan umum
7. Terlibat kejahatan internasional dan kekerasan transnasional yang sudah dibentuk
8. Tercatat pada daftar pencarian orang untuk ditangkap dari negara asing; Terlibat pada aktivitas makar terhadap Pemerintah RI
9. Termasuk pada jaringan praktik maupun perdagangan orang, kegiatan prostitusi, serta penyelundupan manusia.

Menurut hukum internasional, suatu negara wajib untuk menghormati hak orang asing yang berada dalam negara tersebut dan wajib pula menjaga agar hak-haknya tersebut tetap terjamin. Sebaliknya, orang asing tersebut pun seharusnya menghormati aturan-aturan di negara tersebut. Mengenai hak serta kewajiban dari seseorang warga negara maupun dari orang asing pada tiap-tiap negara adalah berdasarkan *Declaration of Human Rights*, dimana setiap orang ataupun orang asing umumnya diperlakukan sama terhadap hak dan kewajibannya, hanya dalam hal-hal tertentu saja hak dan kewajiban dari orang asing tersebut dibatasi.

Pada beberapa pasal dalam *Declaration of Human Rights*. Beberapa diantaranya adalah Pasal 1 bahwa setiap manusia dilahirkan bebas untuk merdeka atau sama dalam hal kemuliaan martabat serta hak-haknya. Pasal 6 bahwa tiap individu memiliki hak untuk sebagai manusia di mata hukum dimana pun ia berada. Pasal 9 bahwa Tidak boleh seorangpun ditangkap, ditahan maupun ditelantarkan dengan sesuka hati tanpa ada dasar yang jelas. Pasal 10 bahwa tiap individu memiliki hak dalam mendapatkan peuang yang sama guna didengar pendapatnya di khalayak umum dengan adil oleh pengadilan yang bebas serta tidak berpihak pada siapapun dan apapun untuk dalam hal menetapkan hak atau kewajiban mereka serta pada tiap tuntutan hukum pada dirinya.

Dari beberapa pasal-pasal tersebut dapat dilihat bahwa tiap individu baik WNI atau WNA mempunyai hak yang sama. Walaupun begitu hak orang asing di suatu negara dapat dibatasi apabila suasananya berbeda. Orang asing hanya dapat menikmati hak-haknya selaras yang ditetapkan oleh UU yang berlaku.

Jadi antara warga negara dan orang asing perlu diadakan pembedaan adalah untuk mencegah terjadinya segala macam kesulitan baik yang sifatnya internasional atau yang sifatnya nasional. Untuk itu suatu negara perlu membuat Undang-Undang yang mengatur mengenai orang asing.

Meskipun banyak ahli hukum internasional yang berpendapat bahwa setiap negara sebagai anggota keluarga bangsa-bangsa menurut Hukum Internasional wajib untuk mengizinkan orang asing masuk ke daerahnya untuk sesuatu maksud yang sah.

Ahli-ahli tersebut juga mengakui bahwa negara dapat mengecualikan beberapa orang asing yang tidak boleh memasuki daerahnya. Dalam pembatasan inilah negara perlu menetapkannya dalam Undang-Undang negaranya. Saat ini negara tidak mungkin lagi menutup pintu masuk negaranya untuk orang-orang asing karena hubungan antara manusia di dunia ini semakin erat. Oleh karena itu negara dapat memberi izin masuk kepada orang asing yang datang bukan untuk berbuat jahat, melainkan untuk keperluan perdagangan atau juga untuk beristirahat.

Berlandaskan Hukum Internasional. WNA wajib tunduk terhadap hukum negara dimana dia berada atau bertempat tinggal, tetapi orang asing juga berhak untuk terus mendapatkan perlindungan dari negaranya sendiri. Suatu negara berhak untuk mengeluarkan orang asing yang dianggap berbahaya untuk negara itu sendiri dan masyarakatnya. Hal ini dilakukan bertujuan untuk melindungi kepentingan negara itu sendiri dan rakyatnya. Pengusiran terhadap orang asing wajib dilaksanakan selaras dengan peraturan yang ditetapkan pada perjanjian negara. Jadi orang asing dapat dikeluarkan dari suatu negara apabila ditentukan menurut Undang-Undang negara tersebut. Tetapi walaupun begitu harus juga diperhatikan kepentingan keamanan dari negara tersebut.

Yurisdiksi ialah lingkungan wewenang, hak atau kewajiban dan tanggung jawab pada wilayah maupun lingkungan kerja tertentu. (Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1998). Jadi yang dimaksud dengan yurisdiksi negara tersebut yaitu lingkungan wewenang hak atau kewajiban, dan tanggung jawab dari sebuah negara tertentu. Dalam implementasinya, yurisdiksi negara-negara atas orang, benda atau perbuatan-perbuatan itu berbeda-beda berdasarkan faktor historis dan geografis masing-masing negara tersebut. Hukum internasional sama sekali tidak memberi batasan terhadap yurisdiksi yang akan dilaksanakan oleh suatu negara. Mahkamah Internasional telah memutuskan bahwa tidak ada pembatasan yang dijalankan oleh suatu negara atas yurisdiksinya, kecuali jika pembatasan ini telah dibuktikan dengan kuat dengan adanya sebagai suatu hukum internasional. Tetapi, hanya terdapat satu batasan praktis pada yurisdiksi yang terlalu luas oleh sebuah negara. Dengan kata lain, negara tidak akan melaksanakan yurisdiksi atas individu atau benda yang tidak terkait dengan negara tersebut. Tetapi karena orang dan benda yang berada didalam wilayah suatu negara, maka tampaknya asas teritorial yang menjadi landasan oleh setiap negara.

Menurut implementasinya pada negara Inggris dan Amerika, keberadaan orang atau objek tertentu bisa menyebabkan yurisdiksi negara tersebut atas orang maupun objek itu, sekalipun orang atau objek itu tidak tinggal disana. walaupun orang dan benda tersebut tidak berdiam disana. Jadi. terlihat disini bahwa yurisdiksi teritorial dilaksanakan baik pada WNI atau WNA. WNA tidak bisa menuntut pembebasan atas yurisdiksi teritorial tersebut kecuali jika orang asing tersebut bisa membuktikan bahwa :

1. Ia tidak tunduk pada hukum nasional yang berada pada di negara itu karena kekebalan khusus
2. Hukum setempat yang ada pada negara itu tidak sesuai dengan hukum internasional. kekebalan tertentu atas yurisdiksi teritorial ini dapat diberikan kepada : Kepala Negara Asing, Wakil diplomatik, *Publik vessel* negara asing dan Lembaga-lembaga internasional.

Yurisdiksi atas orang tertentu tergantung pada mutu individu yang terlibat pada suatu tindakan pidana yang terjadi tersebut. Mutu tersebut mengarahkan sebuah negara dalam melaksanakan yurisdiksinya terhadap orang atau individu itu berada di wilayahnya.

Menurut implementasi secara internasional, yurisdiksi atas individu dijalankan dengan berdasarkan asas nasional aktif dan asas nasional pasif. Yang dimaksud dengan asas nasional aktif yaitu suatu negara dapat menjalankan yurisdiksinya terhadap warga negaranya. Sedangkan asas nasional pasif memperbolehkan negara menjalankan yurisdiksinya jika seorang warga negaranya menderita kerugian. walaupun hal itu terjadi di luar negeri. Jika dalam negara teritorial dimana adanya pelanggaran tersebut tidak menuntut warga negaranya yang menyebabkan kerugian tersebut, sehingga negara dari korban tersebut berwenang menuntut pelanggar itu bila orang itu berada di wilayahnya.

Pada umumnya orang asing harus tunduk pada peraturan setempat dari negara yang didatanginya, dan mereka berkewajiban untuk bertingkah laku sesuai dengan hukum setempat. Pada prinsipnya orang asing memiliki perbedaan pada hak serta kewajiban dengan warga negara dari suatu negara yang dikunjunginya. Apalagi di Indonesia, orang asing banyak dikenakan pembatasan, terutama yang terkait dengan permasalahan hak WNA.

Pada bidang Keimigrasian, tiap WNA dapat dilarang atau bahkan dideportasi. Ataupun dianggap tidak disukai dan diserahkan ke negara lain, khususnya saat melakukan perbuatan hukum. Di bidang politik, WNA tidak boleh ikut campur dalam politik internal negara Indonesia. Tiap WNA tidak punya hak untuk memilih. baik dalam hak pilih aktif maupun hak pilih pasif dalam pemilihan umum Indonesia. Oleh karena itu, WNA tidak berhak ikut serta pada penyelenggaraan pemerintahan atau badan perwakilan rakyat.

Mereka tidak punya hak memegang jabatan publik. Baik badan perwakilan rakyat atau pemerintahan.

Dalam bidang ekonomi, tiap WNA yang bekerja serta menjalankan usaha di Indonesia wajib memiliki izin kerja ataupun izin usaha secara sah dari Kementerian yang menangani hal tersebut. Untuk bidang agrari, WNA bisa mendapatkan hak guna lahan di Indonesia. Sementara tiap WNA yang berada di Indonesia memiliki kewajiban antara lain :

1. Memberi segala informasi yang dibutuhkan tentang dirinya dan/status keluarganya, perubahan kewarganegaraan dan status sipil serta perubahan tempat tinggal
2. Menunjukkan dokumen keimigrasian maupun dokumen perjalanan yang dimilikinya bila diperlukan dalam rangka pengawasan

Selain kewajiban yang sudah dijelaskan tersebut, masih terdapat kewajiban orang asing yang bersifat tidak formal. Kewajiban-kewajiban tersebut berupa :

1. Harus menyesuaikan diri dengan masyarakat sekitarnya dimana mereka bertempat tinggal
2. Mereka harus menjaga ketertiban dan kesusilaan yang sesuai dengan adat- istiadat di lingkungan dimana mereka bertempat tinggal.

Negara yang memiliki kedaulatan menurut hukum internasional berhak dalam menerima, menolak serta mengusir orang asing dari wilayahnya, jika ternyata WNA yang berada di wilayahnya bertindakan hal yang berbahaya bagi ketertiban serta keamanan negara tersebut. Sehingga, hak negara untuk mengusir WNA dari negara yaitu hak yang dapat mendapatkan pengakuan dari Hukum internasional. Hak tersebut dibatasi oleh asas hukum internasional mengenai tindakan pada WNA yang disertai adanya perjanjian internasional. seperti dengan adanya Konvensi.

Meskipun hak suatu negara diakui oleh hukum internasional yaitu guna mengeluarkan WNA yang tidak disukai dari negaranya, namun dalam Hukum Internasional tidak memberi alasan secara detail yang harus diberikan suatu negara apabila ia menyerahkan orang asing dari negaranya. Dalam implementasinya, alasan bahwa melakukan deportasi bergantung terhadap kondisi serta lokasi adanya peristiwa tersebut. Apabila suatu tindakan negara yang dapat merugikan salah satu anggota dari negara lainnya dari masyarakat internasional, maka negara yang mengusir orang asing yang tidak dikehendaki tersebut akan memperoleh perhatian serta bisa mempengaruhi hubungan baik dengan masyarakat internasional lain. Oleh sebab itu, sebuah negara untuk memakai haknya dalam mendeportasi WNA

yang tidak disukai dari daerahnya tidak boleh diperlakukan dengan sesuka hati.

Sebelum membahas mengenai keberadaan WNA di Indonesia sampai terjadinya pendeportasian pada warga negara asing, maka bisa dilihat bagaimana cara WNA tersebut bisa sampai masuk ke Indonesia. Ada beberapa WNA yang datang serta melakukan kunjungan di Indonesia. Dalam berbagai kenyataan, adapun cara yang dilakukan untuk masuk ke Indonesia yaitu dengan cara melalui badan hukum yang sah atau tidak sah.

Masuk dengan cara sah merupakan WNA yang telah memiliki dokumen atau izin perjalanan yang lengkap agar masuk ke Indonesia, sedangkan masuknya dengan cara tidak sah ialah WNA yang berada di Indonesia dengan catatan tidak dilengkapi atau tidak lengkap beberapa surat-surat perjalanan maupun dokumen imigrasi untuk datang dan berkunjung ke Indonesia. Bahkan warga negara asing tersebut dapat dikenakan hukuman atau dideportasi oleh negara yang bersangkutan.

Dengan adanya orang asing yang banyak masuk ke Indonesia, maka bisa menyebabkan macam-macam persoalan yang ada. Biasanya yang sering terjadi permasalahan yang timbul terhadap orang asing salah satunya adalah pendeportasian. Pendeportasian dengan melakukan tindakan paksa untuk mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia yang mungkin keberadaan dari orang asing tersebut sangat merugikan Negara yang bersangkutan.

Mengingat bila dilihat dari letak geografis Indonesia, hal utama yang dihadapi dengan masuknya warga negara asing adalah bagaimana negara mampu untuk mengawasi WNA yang berada di Indonesia. WNA tersebut harus menghormati peraturan-peraturan dalam melengkapi persyaratan prosedur administrasi berupa surat atau dokumen keimigrasian lainnya secara lengkap supaya tidak terjadi atau tidak ingin dilakukannya pendeportasian.

Negara yang berdaulat harus bisa juga menghormati hak dari WNA. Jika WNA tersebut melakukan beberapa tindakan atau perbuatan yang sangat membahayakan negara yang bersangkutan, maka negara bisa mendeportasikan warga negara asing tersebut. Negara juga mempunyai hak untuk mendeportasikan orang asing tersebut, tetapi juga diberi batasan asas-asas hukum internasional terhadap perlakuan warga negara asing dengan diadakannya perjanjian internasional. Maksud dari perjanjian internasional yaitu perjanjian yang diselenggarakan antar anggota masyarakat dari perkumpulan bangsa serta memiliki tujuan guna menyebarkan akibat hukum tertentu. (Mochtar Kusumaatmadja, 1999).

Bila negara hendak mendeportasi warga negara asing harus juga memiliki alasan yang jelas mengapa warga negara asing tersebut dideportasi. Adapun alasan mengapa warga negara asing tersebut terdeportasi karena

mereka melakukan tindak pidana atau menyalahgunakan izin. apabila ini terjadi dan tidak diambil tindakan maka negara sudah sangat dirugikan. (M Rizki Rudi, 2007).

Awalnya hukum internasional tradisional mengakui bahwa negara berkewajiban memberi perlakuan WNA di daerahnya selaras dengan standar minimum peradaban atau keadilan. Kewajiban tersebut dinilai wajib dipenuhi oleh negara sebagai kewarganegaraan dari orang-orang sebab individu tidak memiliki hak berlandaskan hukum internasional. Sehingga, bila adanya perlakuan yang melawan hukum internasional terhadap seseorang oleh pemerintahan asing, negara sebagai kewarganegaraan orang itu, yang mempunyai hak untuk bertindak terhadap negara pelanggar tersebut.

Negara yang sudah bertindak kepada negara pelanggar memberi ganti kerugian yang dideritanya kepada warga negara yang dirugikan tersebut, bila orang tersebut mengalami kerugian. Tetapi, pembayaran ganti rugi ini tidak ditetapkan oleh hukum internasional. Persengketaan terkait tuntutan berlandaskan hukum pertanggungjawaban negara atas kerugian yang dialami WNA tersebut umumnya diselesaikan dengan perundingan diplomatik. Jika negara pelanggar tidak memenuhi ganti rugi, biasanya dipakai dengan kekerasan.

Adapun permasalahan hukum, politik, serta keamanan sejak berlakunya kebijakan bebas visa juga memberi dampak terhadap bertambahnya jumlah warga negara Tiongkok ke Indonesia. Hal ini karena sebagai subjek bebas visa, tidak sedikit warga negara Tiongkok yang memakai kebijakan tersebut dengan seenaknya agar bekerja secara ilegal di Indonesia. (M. Alvi Syahrin, 2018).

Adapun pelanggaran-pelanggaran seperti yang dilakukan oleh WNA yaitu seperti berikut : (M. Alvi Syahrin, 2018)

1. Ada 8 pekerja illegal dari Tiongkok diamankan pada Juni 2016, sebab tidak mempunyai dokumen resmi di Desa Galang Batang, Kecamatan Kijang, Bintan, Kepulauan Riau
2. Pada Mei 2016, seorang warga negara Singapura di Kab. Kubu Raya, Kalimantan Barat menyalahgunakan bebas visa kunjungan. Orang asing tersebut memiliki usaha penampungan tempurung serta sabut kelapa guna diekspor ke Tiongkok
3. Mei 2016, 2 warga negara Tiongkok diamankan oleh pihak imigrasi sebab memakai bebas visa kunjungan guna bekerja di tambang emas di Kelurahan Poby, Kec. Palu Timur, Sulawesi tengah. Bahkan visa kunjungan tersebut telah overstay selama 70 hari

4. Adanya penangkapan terhadap 3 warga negara Tiongkok yang menggunakan visa kunjungan untuk bekerja di suatu perusahaan di Kec. Cikembar, Sukabumi, Jawa Barat pada April 2016.

Melihat permasalahan yang timbul dari setelah kebijakan bebas visa dalam prespektif keimigrasian, mengharuskan Imigrasi harus segera meningkatkan keamanan negara dengan mempercepat koordinasi pengawasan terhadap orang asing yang melibatkan lintas instansi. Dikarenakan, keamanan negara merupakan bagian yang menyatu dan tidak dapat dipisahkan dari konsep kedaulatan negara itu sendiri.

Selain menggunakan saluran diplomatik, penyelesaian sengketa biasanya dilaksanakan dengan lembaga arbitrase maupun lembaga peradilan internasional. Relatif hukum yang mengungkapkan bahwa kerugian yang dialami individu di luar negeri adalah kerugian dari negara sebagai kewarganegaraan dari orang yang berkaitam, menyebabkan adanya penilaian bahwa negara adalah satu-satunya subyek hukum internasional. Selain fiksi tersebut tidak memberi perlindungan pada individu yang tidak mengutamakan kewarganegaraan serta pada individu sebagai warga negara dari negara yang melanggar.

Substansi hukum yang bisa ditekankan atas tuntutan negara atas nama warga bersumberkan dari asas umum hukum (Lihat pada sumber hukum internasional menurut Pasal 38 butir 1 huruf c bagian Statuta Mahkamah Internasional). Beberapa asas tersebut bersumber dari hukum kodrat serta berbagai asas hukum nasional yang berkaitan dengan perlakuan terhadap individu. Lembaga atribut negara dan peradilan internasional memakai asas hukum serta doktrin ini guna menciptakan konsep antara lain *denial of justice* dan *minimum standard of justice*. Saat hukum internasional modern member pengakuan bahwa seseorang, dengan mengacuhkan kewarganegaraannya. Mempunyai hak asasi manusia tertentu yang paling mendasar, selanjutnya prinsip substantif dari hukum pertanggung jawaban negara dalam bentuk kumpulan beberapa norma yang dipakai guna mengkodifikasikan hukum HAM.

Sejak saat ini, HAM mengalami perkembangan yang cukup pesat serta kodifikasi yang luas, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum HAM telah memberi kontribusi yang signifikan terhadap hukum pertanggungjawaban nasional. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa keberadaan UU pertanggungjawaban negara mengenal kerugian yang diderita oleh pihak asing serta hukum Ham yang sangat erat kaitannya dan timbal balik. Selaras dengan perkembangan hukum dan HAM, negara juga bisa mendasrkan pada norma terkait HAM yang kontemporer merupakan dasar tuntutan atas kerugian yang diderita oleh warga negaranya. Terlepas dari perkembangan

hukum HAM yang berkelanjutan, tanggung jawab negara atas kerugian yang diderita WNA terus memainkan peran penting dalam hubungan diplomatik kontemporer. Setiap negara wajib terus memberikan dukungan terhadap kebutuhan warganya. Bahkan perorangan, badan hukum atau perusahaan. Saat ini tindakan lebih sering daripada penggunaan hak dan kewajibannya yang diuraikan dalam perjanjian investasi multilateral dan bilateral.

Hukum internasional tradisional sudah memberi pengembangan dari berbagai doktrin serta institusi guna memberi perlindungan untuk berbagai kelompok manusia. Misalnya terdapat budak belia, kelompok minoritas, penduduk asli, WNA, korban pelanggaran berat Hak Asasi Manusia, serta adanya suatu kombatan. Hukum dan praktek tiap-tiap negara telah melahirkan suatu dukungan yang konseptual serta kelembagaan untuk perkembangan hukum Hak Asasi Manusia internasional kontemporer. Tidak hanya itu, banyaknya suatu institusi serta doktrin lama yang berjalan hingga saat ini secara berdampingan yang kemudian saat ini memberikan suatu dampak yang tidak terpisahkan dari hukum serta HAM yang sudah modern. Pada suatu bidang, terdapat cabang hukum ini yang sudah terpengaruh secara keseluruhan sejak dari pendahulunya. Haruslah memberi suatu perhatian pada akar sejarah hukum Hak Asasi Manusia internasional guna memberi suatu pemahaman yang lebih lanjut pada bidang hukum tersebut.

KESIMPULAN

Penindakan yang berupa deportasi berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian yakni poinnya merupakan adanya suatu tindakan guna ditegakkannya suatu pelanggaran hukum keimigrasian seperti orang asing yang terkena *overstay* yang dilakukan pada dualisme sistem penegakan hukum yakni dilandaskan pada hukum pidana atau administratif. Tindakan keimigrasian dengan cara administratif dapat dikatakan lebih efisien dan efektif. Dalam hal ini penegakan hukum terhadap suatu perbuatan yang melanggar hukum keimigrasian jika adanya landasan atas asas subsidiaritas hukum pidana yaitu mengutamakan suatu prinsip *ultimum remedium* yang terdapat dalam hukum pidana maka suatu penyelesaiannya secara administratif ialah suatu kebijakan yang sangat cocok serta tepat terhadap sasaran. Deportasi ini tidak mengurangi hak asasi orang asing ketika ia melintas negara lain. Maka, orang asing tersebut juga haruslah mematuhi serta menghormati peraturan yang ada dan berlaku di negara dimana ia berada. Hukum internasional tidak memberi suatu sanksi ke negara yang merebut hak orang asing apabila orang asing tersebut sudah mematuhi tata aturan yang ada di negara yang bersangkutan.

Dalam hal ini sarannya ialah harus diadakannya upaya - upaya lebih dalam memberi kepastian hukum yakni dalam penegakan suatu hukum

keimigrasian, terkhususnya pada penanganan suatu tindakan yang melampaui aturan-aturan keimigrasian. Harus ada tindak lanjut dari para pihak pemangku kepentingan, yaitu :

1. Reformasi sistem penegakan hukum keimigrasian saat ini sedang diupayakan, pada saat yang sama juga perlu dilakukan pembaharuan prosedur penegakan hukum keimigrasian dan pemberantasan gugatan termasuk pelanggaran pidana atau administratif. Harus ada prosedur penegakan hukum administrasi yang terkait dengan *AAUPB*, sehingga hukum acara didasarkan pada mekanisme control, dan terjaminnya keadilan yudisial dalam jalannya tindakan, yang pada akhirnya lembaga penegak hukum dikurangi ruang pidana hukum keimigrasian.
2. Penyidik Polri perlu berpartisipasi dalam penyidikan kejahatan keimigrasian untuk membantu PPNS keimigrasian. Selanjutnya, untuk mengatasi pelanggaran hukum keimigrasian (misal pelanggaran *overstay*) tidak perlu dilakukan kriminalisasi sebab hanya merupakan tindakan administratif. Solusinya telah didefinisikan dengan jelas serta diterapkan secara administratif. Oleh karena itu, hal ini sudah cukup bagi PPNS keimigrasian, yang melakukannya sedangkan dan tindakan pemalsuan dokumen yaitu untuk memberi informasi palsu dan perilaku yang bisa digolongkan kejahatan lainnya.
3. Perlu melibatkan PPNS keimigrasian juga penyidik POLRI agar selalu ikut serta untuk melaksanakan penyidikan.

Penegakan hukum keimigrasian wajib sama dengan perkembangan hukum internasional dan kepentingan nasional di masadepan, maka :

1. Guna mendukung penguatan sistem informasi keimigrasian yang terintegrasi, perlu memaksimalkan prasarana atau sarana keimigrasian yang melalui Teknologi Informasi.
2. Perlu ditingkatkan personil SDM imigrasi melalui pendidikannya serta pelatihannya supaya lebih memahami substansi yang lebih manusiawi berdasarkan nilai-nilai hak asasi manusia dan setelah pelaksanaan *Good Governance* dan *Clean Governance* juga diiringi dengan meningkatnya kesejahteraan yang sesuai dengan penerapan sistem *punishment and reward* pada SDA.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang tentang Keimigrasian. UU No. 6 Tahun 2011. LN Tahun 2011 Nomor 52.

Jurnal dan Buku

- M. Athira. 2017. Pemberlakuan Bebas Visa Kunjungan dan Kaitanya dengan Keberadaan Tenaga Kerja Asing Ilegal Asal Tiongkok yang Berpotensi Mengancam Kedaulatan NKRI. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Rudi, M. Rizki. *Pokok-Pokok Hukum Hak Asasi Manusia Internasional*. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. Jakarta : 2007.
- Syahrin, M. Alvi. Imigran Ilegal. Migrasi atau Ekspansi?.Majalah Check Point. Edisi 3. Oktober 2015. Jakarta: Akademi Imigrasi. hlm. 29-31.
- Syahrin, M. Alvi. Hak Asasi Bermigrasi, Majalah Bhumi Pura, November 2015, Jakarta : Direktorat Jenderal Imigrasi.
- Syahrin, M. Alvi. Eksodus Warga Negara Tiongkok : Antara Kebijakan dan Penyelundupan. Majalah Check Point. Edisi 5. November 2016. Jakarta: Akademi Imigrasi. hlm. 33-35
- Syahrin, M. Alvi. 2018. REFLEKSI HUKUM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BEBAS VISA KUNJUNGAN DALAM PERSPEKTIF KEIMIGRASIAN, Jurnal Fiat Justicia : Vol.4 No.2.
- Kusumaatmadja. Mochtar. *Pengantar Hukum Internasional Buku I-Bagian Umum*. Putra Abardin. Bandung: 1999.
- Mauna. Boer. *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. PT Alumni. Bandung: 2011.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta: 1998.
- Samidjo. *Ilmu Negara*. CV Armico. Bandung: 1997.